



P U T U S A N
Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :-----

PEMBANDING, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada A. M. Su'idan, S.H. dan Azwar, S.H. selaku Advokat/ Penasehat Hukum sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2011 yang telah dilegalisir oleh Abdullah Ismail, S.H. Notaris di Bireuen di bawah Nomor : 08/Leg/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 06/D/2011 tanggal 25 Januari 2011, semula Tergugat sekarang "**Pembanding**".-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;-----



Mahkamah Syar'iyah Aceh

tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara
ini :-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat
dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 20/Pdt.G/2011/
MS-Bir. tanggal 18 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14
Jumadil Akhir 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat
(TERBANDING);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen
untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura, Kabupaten
Bireuen untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan
untuk itu;-----

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 11.000,-
(Sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada
Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 20/Pdt.G/2011/MS-Bir. tanggal 18 Mei 2011 dengan suratnya tanggal 18 Mei 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 20 Mei 2011;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 30 Mei 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 01 Juni 2011;-----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 27 Juni 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 28 Juni 2011;-----

Telah pula membaca surat keterangan petugas meja III Nomor : 20/Pdt.G/2011/MS-Bir, tanggal 07 Juli 2011 menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan baik kuasa Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat sendiri tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding meskipun kepadanya masing-masing telah disampaikan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011;-----

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 80/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dengan memori bandingnya tanggal 30 Mei 2011 mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 20/Pdt.G/2011/MS-Bir, tanggal 18 Mei 2011 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis *Judex faxtie* Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah :-----
 - a. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 - b. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;-----
- Bahwa dalil pokok tersebut bila dikaitkan dengan bukti/saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat sendiri berupa keterangan para saksi (SAKSI I dan SAKSI II) yang merupakan saksi keluarga dan (APARAT DESA) Imam Desa setempat. Semua mereka menerangkan hanya mendengar keterangan Penggugat bahwa ia dipukuli oleh pihak Tergugat dengan



menutup mulutnya pakai kain, dan tidak pernah adanya upaya perbaikan sekalipun di desa;-----

- Bahwa Tergugat/Pembanding membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa ia hanya menutup mulut Penggugat/Terbanding agar jangan berbicara keras-keras dalam kamar di rumah mertuanya karena ia merasa malu;-----
- Bahwa hanya sebatas itu saja dan itulah fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada tanda-tanda pertengkaran yang terus menerus dan kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa fakta tersebut masih sangat jauh dari cukup untuk membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat sekaligus tidak dapat dijadikan dalil untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Bahwa pengangkatan hakamain juga dilakukan oleh Majelis Hakim dan mereka melaporkan ketidak berhasilannya. Tidak berhasilnya mereka dengan hanya sekali pertemuan dengan hanya menanyakan kepada penggugat atas kemauannya untuk bersatu lagi dan penggugat menjawab tidak mau;-----

Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar' iyah Bireuen Nomor: 20/Pdt.G/2011/MS-Bir



tersebut dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya
sebagai berikut :-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/
Tergugat :-----
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 20/
Pdt.G/2011/ MS-Bir
tersebut;-----

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
- Mohon Putusan yang seadil-
adilnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan kontra
memori bandingnya tanggal 30 Mei 2011 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :-----

- Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar, karena
dalam persidangan telah mempertimbangkan semua data dan
fakta yang terungkap dipersidangan, demikian pula telah
mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi baik saksi-
saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi yang
diajukan oleh Tergugat;-----
- Bahwa dari fakta fakta di persidangan keterangan-keterangan
saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat semuanya
menerangkan dan membenarkan bahwa dalam rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi (SAKSI-SAKSI TERBANDING), demikian juga keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi (SAKSI-SAKSI PEMBANDING), meskipun keterangan yang mereka sampaikan tidak sama persis, tetapi dapat disimpulkan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parah;-----

- Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga telah mengangkat hakim sebagai upaya untuk mengishlahkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya hakim tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah mencari penyebab perselisihan, tetapi apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah cukup tepat dan beralasan, karena yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam hal ini Penggugat sudah dapat membuktikannya di persidangan;---
- Bahwa akhirnya perlu Terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya, Penggugat sudah cukup bersabar atas tindakan dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, karena suatu perkawinan yang



bahagia tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat saat ini;-----

- Berdasarkan kepada alasan-alasan yang terbanding uraikan di atas, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk dapat memberikan putusannya dengan menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 20/Pdt.G/2011/MSy-Bir, tanggal 18 Mei 2011 dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan banding
Pembanding;-----

2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 20/Pdt.G/ 2011/MS-Bir, tanggal 18 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas banding *a quo* perlu mempertimbangkan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/terbanding dan Tergugat/ pembeding saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya menjelaskan bahwa rumah tangga mereka selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan para pihak pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan. Halmana menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak yang bersengketa dan sudah pecah (*broken merriage*) serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I bahwa Tergugat telah mengakui dihadapan saksi bahwa dirinya menderita penyakit lemah syahwat dan sedang dalam pengobatan jika dihubungkan dengan keterangan lain bahwa penggugat pernah lari kerumah saksi sehingga patut diduga ada perasaan takut dari pihak penggugat terhadap tergugat adalah termasuk salah satu bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh undang-undang, Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PP 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh *yudex factie* dalam memutuskan perkara sudah benar dan tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/terbanding dengan Tergugat/pembanding serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak akan mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang pertama kali berbuat kesalahan diantara keduanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Karena jika hati kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinannya sudah pecah pula yang tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan Tergugat/pembanding dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti dan atas keberatan Pembanding/tergugat dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat/terbanding yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat/ pembanding terhadap Penggugat/terbanding dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan *Judex Factie* Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor: 20/Pdt.G/2011/MS-Bir, tanggal 18 Mei 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 80/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pada pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 20/Pdt.G/ 2011/MS-Bir, tanggal 18 Mei 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridhuan Santoso** dan **Drs. A. Mu'thi, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 80/Pdt.G/2011/MS-Aceh, tanggal 25 Juli 2011 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang



berperkara.-----

--

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM,

S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dto

Drs. RIDHUAN SANTOSO

Dto

Drs. A. MU'THI, M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. MUHAMMAD

Perincian Biaya Banding :

- | | | |
|------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. | .000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. | .000,- |
| 3. Biaya leges | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Poses | <u>Rp.</u> | <u>134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |

-----(*Seratus lima puluh ribu*
rupiah)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 23 November 2011
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSIKAR

Hal 14 dari 11 hal Put. No. 80/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14